



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DELLA PUJIANTO ALIAS BAGOL BIN PUJIONO;**
2. Tempat Lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 24 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dukuwaluh Rt 005 Rw 001
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 4 Oktober 2022; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DELLA PUJIANTO Ais BAGOL Bin BUDIONO** bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak Memiliki, Menyimpan, dan/ atau Membawa Psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DELLA PUJIANTO Ais BAGOL Bin BUDIONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :
 - 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
 - 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Mersi Tablet 1 mg.
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A20S warna hitam dengan nomor simcard : 0895601990801, IMEI1 : 359302104541674, IMEI2 : 359302104541672
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DELLA PUJIANTO Als BAGOL Bin BUDIONO**, Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Desa Dukuhwaluh Rt 005 Rw 001, Kecamatan Kemberan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, *tanpa hak, Memiliki, Menyimpan, dan/ atau Membawa Psikotropika*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa bermula pada sekitar pertengahan bulan September 2022 sekitar pukul 20.00 wib pada saat terdakwa dirumah yang beralamat Desa Dukuhwaluh Rt 005 Rw 001, Kecamatan Kemberan, Kabupaten Banyumas melalui pesan watshaap dengan nama Kontak "Fini Farm" dengan nomor watshaap 081573862549 memesan sebanyak 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna biru yang bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Mersi tablet 1 mg dan 3 (tiga) lembar OTTO ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dengan harga kesepakatan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung ditransfer melalui mobile banking dihandphone tersangka ke rekening Bank BCA an.ILHAM dan selanjutnya setelah sekitar 2 (dua) hari barang pesanan tersangka tersebut datang kerumah dengan diantar kurir jasa pengiriman barang kemudian setelah diterima disimpinya dikamar tersangka.
- Bahwa kemudian setelah barang dalam penguasaannya sampai dengan hari sabtu, tanggal 1 Oktober 2022 terdakwa mengkonsumsi sebanyak 14 (empat belas) butir obat kemasan warna biru yang bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Mersi tablet 1 mg dan 11 (sebelas) butir obat bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, sehingga dari 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna biru yang bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Mersi tablet 1 mg dan 3 (tiga) lembar OTTO ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersisa 19 (Sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, 6 (enam) butir obat kemasan warna biru

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms



bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Mersi tablet 1 mg, dan 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Mersi tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 butir dengan jumlah 50 butir.

- Bahwa kemudian pada hari selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib. terdakwa mendapatkan pesan watshaap dari Sdr.RIKI yang dikontak handphone diberi nama kontak "Cungkring333" yang memesan 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Mersi tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 butir dengan jumlah 50 butir dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Setelah itu dengan berjalan kaki untuk menemui Sdr.RIKI dengan membawa 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Mersi tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 butir dengan jumlah 50 butir di disaku celana dan mengajak Saksi ENGGAR TRIONO menemani dan untuk menyerahkan kepada Sdr.RIKI namun setelah sampai disebelah barat Universitas Muhammadiyah Purwokerto tepatnya di depan Ruko termasuk Desa Dukuhwaluh Rt.01Rw.02 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas karena hujan terdakwa dan saksi ENGGAR TRIONO berteduh disamping tembok dibelakang sebuah toko sambil menunggu Sdr.RIKI, bahwa pada saat tersebut terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada saksi ENGGAR TRIONO untuk menyimpan dan membawa, selanjutnya oleh saksi ENGGAR TRIONO dimasukan kedalam saku jaket/holdie yang dipakainya.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang akan menyerahkan 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Mersi tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 butir diketahui oleh saksi ARIF HIDAYAT dan saksi GONDHO RAHARJO yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Banyumas yang langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang buktinya, serta melakukan pengegedahan di rumah terdakwa yang kemudian ditemukan 19 (Sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM Mersi tablet 1 mg di dalam kamar terdakwa tepatnya di atas lantai antara almari dan tembok.
- Bahwa pembagian peran antara terdakwa dan saksi ENGGAR TRIONO dalam transaksi obat ATARAX®1 ALPRAZOLAM Mersi tablet 1 mg adalah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berkomunikasi dengan pembeli Sdr.RIKI dengan menggunakan handphone sedangkan saksi ENGGAR TRIONO sebagai orang yang menyerahkan obat tersebut.

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari Satuan Narkoba Polres Banyumas kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik:

A. Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima diberi Nomor lab: 2462/NPF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti;

1. BB-5345/2022/NPF berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet warna Silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg.
2. BB-5346/2022/NPF berupa 6 (enam) butir tablet kemasan warna Biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg.

Barang bukti diatas disita dari tersangka DELLA PUJIANTO Als BAGOL Bin BUDIONO.

B. Maksud pemeriksaan

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika.

C. Pemeriksaan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan.

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-5345/2022/NPF	POSITIF ALPRAZOLAM
2.	BB-5346/2022/NPF	POSITIF ALPRAZOLAM

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

BB-5345/2022/NPF berupa tablet warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan BB-5346/2022/NPF berupa tablet kemasan warna Biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GONDO RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani dan saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan pemeriksaan tersebut benar dan telah saksi tanda tangani ;
 - Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh Saksi bersama team kepolisian karena diduga didapati memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB di pinggir jalan didedapan Ruko ikut Desa Dukuhwaluh, Rt 001, Rw 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa pada saat kejadian selain Terdakwa, Saksi bersama team juga mengamankan sdr. Enggar Triono yang pada saat itu sedang bersama dan sdr. Enggar Triono diperiksa dalam berkas perkara yang berbeda (*splitsing*);
 - Bahwa awal kejadiannya Saksi dan team melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang baru keluar dari penjara karena kasus narkoba kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan di depan Ruko ikut Desa Dukuhwaluh Rt 001 Rw 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Enggar Triono dan atas penangkapan tersebut didapati barang berupa disaku jaket/holdie Sdr. Enggar Triono telah menyimpan barang berupa 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 butir dengan jumlah 50 butir dan mengaku barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan akan diserahkan oleh sdr. Enggar Triono kepada pembeli yaitu sdr.Riki atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan didalam kamarnya barang berupa 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg, 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Banyumas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr.Enggar Triono ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) ditemukan pada Sdr. Enggar Triono :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip warna biru yang didalamnya berisi :
 - b. 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 butir dengan jumlah 50 butir.
 - 2) ditemukan pada Terdakwa :
 - a. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - b. 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg.
 - c. 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg.
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20S warna hitam dengan simcard terpasang 0895601990801, IMEI 1 : 359302104541674/01, IMEI 2 : 359303104541672/01.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut pada awalnya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut didapat dari Akun Facebooks "Tie Jung Lee" ;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang-barang tersebut didapat dari Akun Facebooks "Tie Jung Lee" dan berkomunikasi melalui pesan watshaap yang didalam kontak handphone milik Terdakwa diberi nama "Fini Farm" dengan nomor watshaap 081573862549;
- Bahwa Terdakwa memberikan ongkos pengantaran kepada sdr. Enggar Triono berupa obat gratis ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang-barang tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa untuk mendapatkan obat jenis Psikotropika harus dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obat-obatan tersebut untuk menambah stamina dan meningkatkan rasa percaya diri;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di depan ruko;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah harga pembelian atas barang yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah harga penjualan barang tersebut kepada sdr. Riki;
- Bahwa atas barang bukti yang telah disita telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminialistik dan disimpulkan: barang bukti berupa tablet warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan barang bukti berupa tablet kemasan warna Biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian dengan cara transfer;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan sdr. Enggar Triono pada saat dilakukan penangkapan adalah berdekatan;
- Bahwa barang bukti berupa jaket/holdie warna hitam dan 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 butir dengan jumlah 50 butir adalah yang disita dari sdr. Enggar Triono pada saat penangkapan;
- Bahwa sdr. Enggar Triono sedang menunggu seseorang yang bernama sdr. Riki di depan sebuah ruko guna menyerahkan 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 butir dengan jumlah 50 butir milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi : 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg dan 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20S warna hitam) dimana barang bukti tersebut adalah yang disita dari Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIF HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani dan saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan pemeriksaan tersebut benar dan telah saksi tanda tangani ;
- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh Saksi bersama team kepolisian karena diduga didapati memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB di pinggir jalan didedapan Ruko ikut Desa Dukuhwaluh, Rt 001, Rw 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat kejadian selain Terdakwa, Saksi bersama team juga mengamankan sdr. Enggar Triono yang pada saat itu sedang bersama dan sdr. Enggar Triono diperiksa dalam berkas perkara yang berbeda (*splitsing*);
- Bahwa awal kejadiannya Saksi dan team melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang baru keluar dari penjara karena kasus narkoba kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan di depan Ruko ikut Desa Dukuhwaluh Rt 001 Rw 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Enggar Triono dan atas penangkapan tersebut didapati barang berupa disaku jaket/holdie Sdr. Enggar Triono telah menyimpan barang berupa 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 butir dengan jumlah 50 butir dan mengaku barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan akan diserahkan oleh sdr. Enggar Triono kepada pembeli yaitu sdr.Riki atas perintah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan didalam kamarnya barang berupa 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg, 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba polresta Banyumas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr.Enggar Triono ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) ditemukan pada Sdr. Enggar Triono :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip warna biru yang didalamnya berisi :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 butir dengan jumlah 50 butir.
- 2) ditemukan pada Terdakwa :
- a. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - b. 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg.
 - c. 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg.
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20S warna hitam dengan simcard terpasang 0895601990801, IMEI 1 : 359302104541674/01, IMEI 2 : 359303104541672/01.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut pada awalnya untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut didapat dari Akun Facebooks "Tie Jung Lee" ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku barang-barang tersebut didapat dari Akun Facebooks "Tie Jung Lee" dan berkomunikasi melalui pesan watshaap yang didalam kontak handphone milik Terdakwa diberi nama "Fini Farm" dengan nomor watshaap 081573862549;
 - Bahwa Terdakwa memberikan ongkos pengantaran kepada sdr. Enggar Triono berupa obat gratis ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang-barang tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa untuk mendapatkan obat jenis Psikotropika harus dengan menggunakan resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan obat-obatan tersebut untuk menambah stamina dan meningkatkan rasa percaya diri;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di depan ruko;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapakah harga pembelian atas barang yang dimiliki oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapakah harga penjualan barang tersebut kepada sdr. Riki;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas barang bukti yang telah disita telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dan disimpulkan: barang bukti berupa tablet warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan barang bukti berupa tablet kemasan warna Biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian dengan cara transfer;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan sdr. Enggar Triono pada saat dilakukan penangkapan adalah berdekatan;
- Bahwa barang bukti berupa jaket/holdie warna hitam dan 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 butir dengan jumlah 50 butir adalah yang disita dari sdr. Enggar Triono pada saat penangkapan;
- Bahwa sdr. Enggar Triono sedang menunggu seseorang yang bernama sdr. Riki di depan sebuah ruko guna menyerahkan 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 butir dengan jumlah 50 butir milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi : 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg dan 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20S warna hitam) dimana barang bukti tersebut adalah yang disita dari Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi ENGGAR TRIONO alias TAKUR Bin TUKINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani dan saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan pemeriksaan tersebut benar dan telah saksi tanda tangani ;
- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga didapati menyimpan, dan membawa obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB di pinggir jalan didedapan Ruko ikut Desa Dukuwaluh Rt 001 Rw 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat kejadian yang telah diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian adalah Saksi dan Terdakwa dan Saksi diperiksa dalam berkas perkara yang berbeda (*splitsing*);
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Saksi sedang tiduran di kamar rumah Saksi di mana Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi "*batiri yuh*" (temani yuk) lalu Saksi jawab "*maring ndi*" (kemana) lalu Terdakwa jawab "*setor tunai BCA*" lalu Saksi jawab "*ayuh*" (ayo), kemudian Saksi dengan Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ATM BCA yang ada di depan Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada saat diperjalanan tiba – tiba hujan deras kemudian kami berteduh di belakang fotokopi yang ada di dekat Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau menjual barang berupa obat – obatan dengan cara COD kemudian Saksi di suruh untuk membawa kemudian menyimpan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna biru yang di dalamnya berisi 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax®1 Alprazolam mersi tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, lalu tersebut Saksi terima dan disimpan di dalam saku depan hoodie warna merah kombinasi hitam dan abu – abu merk AMERICAN EAGLE USA-1977 yang Saksi pakai;
- Bahwa setelah itu Saksi mengikuti Terdakwa sampai di pinggir jalan raya di depan sebuah Ruko termasuk Desa Dukuwaluh Rt 001 Rw 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli barang berupa 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax®1 Alprazolam mersi tablet 1 mg kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dan mengamankan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui obat tersebut karena sebelumnya Saksi sering menggunakannya;
- Bahwa Saksi bersedia dititipin obat 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax®1 Alprazolam mersi tablet 1 mg oleh Terdakwa karena Saksi sering dikasih obat tersebut oleh Terdakwa secara gratis;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk mendapatkan obat jenis Psikotropika harus dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mendapatkan obat-obat tersebut;
- Bahwa Saksi menerima titipan barang berupa dititipin obat 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax®1 Alprazolam mersi tablet 1 mg dari Terdakwa yang selanjutnya akan diserahkan kepada sdr.Riki pada saat Saksi dan Terdakwa sedang berteduh di belakang fotokopi yang ada di dekat Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam perjalanan menuju ATM BCA ;
- Bahwa yang melakukan komunikasi atas transaksi penjualan obat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi pada saat dilakukan penangkapan adalah berdekatan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa barang bukti berupa jaket/holdie warna hitam dan 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 butir dengan jumlah 50 butir, 1 (satu) potong hoodie warna merah kombinasi hitam dan abu-abu merk AMERICAN EAGLE USA-1977 adalah yang disita dari Saksi pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang diberi Nomor lab: 2462/NPF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti;

BB-5345/2022/NPF berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet warna Silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg.

BB-5346/2022/NPF berupa 6 (enam) butir tablet kemasan warna Biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan.

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-5345/2022/NPF	POSITIF ALPRAZOLAM
2.	BB-5346/2022/NPF	POSITIF ALPRAZOLAM

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

BB-5345/2022/NPF berupa tablet warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan BB-5346/2022/NPF berupa tablet kemasan warna Biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga menyimpan, dan membawa obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di depan Ruko Desa Dukuwaluh Rt 001 Rw 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat kejadian yang telah diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian adalah Terdakwa dan Saksi Enggar Triono (diperiksa dalam berkas perkara yang berbeda /splitsing);
- Bahwa barang bukti yang telah disita atas kejadian tersebut adalah berupa :
 - 1) ditemukan pada Terdakwa :
 - a. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - b. 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg.
 - c. 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg.
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20S warna hitam dengan simcard terpasang 0895601990801, IMEI 1 : 359302104541674/01, IMEI 2 : 359303104541672/01.
 - 2) Sedangkan dari Saksi Enggar Triono, adalah berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip warna biru yang didalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 butir dengan jumlah 50 butir.

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut secara online dengan menggunakan aplikasi Facebooks "Tie Jung Lee" dan berkomunikasi melalui pesan whatsapp milik Terdakwa diberi nama "Fini Farm" dengan nomor whatsapp 081573862549;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan obat sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut pada awalnya untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual obat tersebut kepada sdr. Riki karena sdr. Riki sedang mencari barang tersebut yang diketahui oleh Terdakwa bahwa sdr. Riki adalah pemakai obat tersebut juga;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada sdr. Riki dengan harga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untul 5 (lima) lembar;
- Bahwa sdr. Riki memesan barang terhadap Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sudah melakukan transaksi akan tetapi barang belum diterima oleh sdr. Riki dan uang juga belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga menjual barang tersebut kepada orang lain dikarenakan untuk mendapatkan tambahan;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Enggar Triono atas jasa penitipan obat kepada Saksi Enggar Triono berupa pemberian obat gratis;
- Bahwa Terdakwa rutin mengkonsumsi obat tersebut disaat Terdakwa merasa capai;
- Bahwa pada saat capai, apabila Terdakwa tidak menggunakan obat tersebut maka Terdakwa tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual obat tersebut kepada sdr. Riki;
- Bahwa Terdakwa janjian dengan sdr. Riki untuk menyerahkan pesanan sdr. Riki tersebut pada pukul 15.30 WIB sehingga pukul 16.00 WIB sdr. Riki belum datang dan Terdakwa diamankan oleh petugas;
- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah menjual obat psikotropika sebelumnya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum di Pengadilan negeri banyumas dengan masa hukuman 15 (lima belas) bulan, untuk perkara Narkoba, dan keluar dari penjara sekira Bulan Januari 2022;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi : 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg, 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20S warna hitam dengan simcard terpasang 0895601990801, IMEI 1 : 359302104541674/01, IMEI 2 : 359303104541672/01 disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - a) 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1 mg (satu milligram);
 - b) 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Mersi tablet 1 mg (satu milligram);
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A20S warna hitam dengan nomor simcard 0895601990801 dengan IMEI 1 : 359302104541674, IMEI 2 : 359302104541672;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di depan Ruko yang beralamat di Desa Dukuwaluh, Rt 001, Rw 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi Gondo Raharjo, Saksi Arif Hidayat bersama tim resnarkoba Polres Banyumas telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Enggar Triono (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena terkait tindak pidana Psikotropika;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari pemantauan yang dilakukan tim resnarkoba Polres Banyumas terhadap Terdakwa yang baru keluar dari penjara karena kasus narkoba sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Enggar Triono dan atas penangkapan tersebut didapati barang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa disaku jaket/holdie Saksi Enggar Triono tersimpan 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg (satu milligram) yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 50 (lima puluh) butir;

- Bahwa obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg (satu milligram) yang berada dalam penguasaan Saksi Enggar Triono adalah milik Terdakwa yang rencananya akan diserahkan oleh Saksi Enggar Triono kepada pembeli yaitu saudara Riki atas perintah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan ditemukan didalam kamarnya barang berupa 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg (satu milligram), 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg (satu milligram) dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti dari Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20S warna hitam dengan simcard terpasang 0895601990801, IMEI 1 : 359302104541674/01, IMEI 2 : 359303104541672/01 yang telah dipergunakan untuk melakukan pemesanan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut melalui Akun Facebook "Tie Jung Lee" selanjutnya Terdakwa berkomunikasi melalui pesan whatsapp yang didalam kontak handphone milik Terdakwa diberi nama "Fini Farm" dengan nomor whatsapp 081573862549 dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Enggar Triono atas jasa penitipan obat kepada Saksi Enggar Triono berupa pemberian obat gratis;
- Bahwa Terdakwa selain menjual obat tersebut juga mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Enggar Triono ditangkap pihak kepolisian dilokasi yang sama pada saat menunggu kedatangan saudara Riki yang akan mengambil obat psikotropika pesanannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki dan menyimpan obat-obatan tersebut karena bukanlah seorang apoteker yang memiliki perizinan untuk menyediakan obat-obatan tersebut ataupun tenaga kesehatan maupun peneliti yang memiliki kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan obat tersebut untuk dikonsumsi namun Terdakwa tidak memiliki resep dokter dalam rangka pengobatan;
- Bahwa sesuai Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang diberi Nomor lab: 2462/NPF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti; BB-5345/2022/NPF berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet warna Silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg. BB-5346/2022/NPF berupa 6 (enam) butir tablet kemasan warna Biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan.

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-5345/2022/NPF	POSITIF ALPRAZOLAM
2.	BB-5346/2022/NPF	POSITIF ALPRAZOLAM

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan: BB-5345/2022/NPF berupa tablet warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan BB-5346/2022/NPF berupa tablet kemasan warna Biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa DELLA PUJIANTO Alias BAGOL Bin BUDIONO dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara DELLA PUJIANTO Alias BAGOL Bin BUDIONO yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Secara tanpa hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (1) undang-undang Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran psikotropika ini diatur dalam Pasal 12 undang-undang psikotropika Ayat (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, Ayat (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 14 undang-undang psikotropika Ayat :

1. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
2. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
3. Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna/pasien.
4. Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
5. Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :
 - a. menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;



- b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat.
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
6. Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Bahwa unsur “tanpa hak” ini melekat terhadap unsur “Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” yang dikaitkan dengan niat awal pelaku apakah tanpa hak tersebut untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di depan Ruko yang beralamat di Desa Dukuhwaluh, Rt 001, Rw 002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi Gondo Raharjo, Saksi Arif Hidayat bersama tim resnarkoba Polres Banyumas telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Enggar Triono (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena terkait tindak pidana Psikotropika. Peristiwa tersebut berawal dari pemantauan yang dilakukan tim resnarkoba Polres Banyumas terhadap Terdakwa yang baru keluar dari penjara karena kasus narkoba sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Enggar Triono dan atas penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa disaku jaket/holdie Saksi Enggar Triono tersimpan 5 (lima) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg (satu milligram) yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 50 (lima puluh) butir. Bahwa obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg (satu milligram) yang berada dalam penguasaan Saksi Enggar Triono adalah milik Terdakwa yang rencananya akan diserahkan oleh Saksi Enggar Triono kepada pembeli yaitu saudara Riki atas perintah Terdakwa. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan ditemukan didalam kamarnya barang berupa 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg (satu milligram), 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg (satu milligram) dan diakui milik Terdakwa. Selain itu juga diamankan barang bukti dari Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20S warna hitam dengan simcard terpasang 0895601990801, IMEI 1 : 359302104541674/01, IMEI 2 : 359303104541672/01 yang telah



dipergunakan untuk melakukan pemesanan obat tersebut. Dalam perkara ini, Terdakwa memperoleh obat tersebut melalui Akun Facebook "Tie Jung Lee" selanjutnya Terdakwa berkomunikasi melalui pesan whatsapp yang didalam kontak handphone milik Terdakwa diberi nama "Fini Farm" dengan nomor whatsapp 081573862549 dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah). Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Enggar Triono atas jasa penitipan obat kepada Saksi Enggar Triono berupa pemberian obat gratis. Bahwa Terdakwa selain menjual obat tersebut juga mengkonsumsinya. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Enggar Triono ditangkap pihak kepolisian dilokasi yang sama pada saat menunggu kedatangan saudara Riki yang akan mengambil obat psikotropika pesannya kepada Terdakwa. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki dan menyimpan obat-obatan tersebut karena bukanlah seorang apoteker yang memiliki perizinan untuk menyediakan obat-obatan tersebut ataupun tenaga kesehatan maupun peneliti yang memiliki kewenangan. Terdakwa juga menyimpan obat tersebut untuk dikonsumsi namun Terdakwa tidak memiliki resep dokter dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang diberi Nomor lab: 2462/NPF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti Nomor BB-5345/2022/NPF berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet warna Silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg (satu milligram) dan BB-5346/2022/NPF berupa 6 (enam) butir tablet kemasan warna Biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg (satu milligram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

BB-5345/2022/NPF berupa tablet warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg (satu milligram) dan BB-5346/2022/NPF berupa tablet kemasan warna Biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg (satu milligram) diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa bukanlah pasien dalam rangka pengobatan karena tidak memiliki resep dokter sesuai Pasal 14 Ayat (4) undang-undang psikotropika untuk menyimpan obat psikotropika dan mengkonsumsinya. Sesuai fakta persidangan, Terdakwa memperoleh obat



tersebut dari Akun Facebook "Tie Jung Lee" dimana Terdakwa berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan nama "Fini Farm" dengan nomor whatsapp 081573862549. Bahwa perolehan obat tersebut tidak melalui apotek terdaftar berdasarkan resep dokter karena sesuai ketentuan Pasal 12 undang-undang psikotropika Ayat (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah dan diperjelas pada Ayat (2) bahwa penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Dalam hal ini, Terdakwa memperoleh obat tersebut tidak melalui prosedur yang ditentukan undang-undang/ diperoleh secara illegal;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai ketentuan Pasal 12 undang-undang psikotropika Ayat (1) dan (2) Terdakwa tidak termasuk dalam kategori pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menyimpan ataupun menyalurkan obat psikotropika, karena dalam perkara ini Terdakwa melalui Saksi Enggar Triono bermaksud menjual obat psikotropika kepada saudara Riki dan tentu saja perbuatan tersebut termasuk perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur "Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif apakah memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan telah dianggap terpenuhi pula. Namun apabila lebih dari satu unsur terpenuhi, maka



unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dikomulasikan. Kemudian yang menjadi objek perbuatan dalam unsur ini adalah psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah “menyimpan” yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi Enggar Triono diamankan pihak kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan ditemukan didalam kamarnya barang berupa obat-obatan psikotropika sejumlah 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO Alprazolam Tablet 1 mg (satu milligram) dan 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 Alprazolam mersi Tablet 1 mg (satu milligram) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur “menyimpan psikotropika” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - a) 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1 mg (satu milligram);
 - b) 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Mersi tablet 1 mg (satu milligram);
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A20S warna hitam dengan nomor simcard 0895601990801 dengan IMEI 1 : 359302104541674, IMEI 2 : 359302104541672;

Dimana barang bukti obat tersebut termasuk kategori psikotropika dimana Terdakwa secara melawan hukum menyimpan barang tersebut tanpa izin pihak berwenang dan dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sedangkan terhadap handphone dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana memesan obat psikotropika, maka perlu ditetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan psikotropika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain karena obat psikotropika tersebut peredarannya diatur secara ketat oleh undang-undang berdasarkan resep dokter dan didistribusikan oleh pihak-pihak yang memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Terdakwa tidak menginsyafi dan tidak menyesali perbuatannya terdahulu karena sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pidana pelanggaran Undang-Undang Psikotropika di Pengadilan Negeri Banyumas dengan masa hukuman 15 (lima belas) bulan penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa masih berumur relatif muda sehingga diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Della Pujianto Alias Bagol Bin Budiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan psikotropika” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Della Pujianto Alias Bagol Bin Budiono** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - a) 19 (sembilan belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan OTTO ALPRAZOLAM tablet 1 mg (satu milligram);
 - b) 6 (enam) butir obat kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Mersi tablet 1 mg (satu milligram);
 - 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A20S warna hitam dengan nomor simcard 0895601990801 dengan IMEI 1 : 359302104541674, IMEI 2 : 359302104541672;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh Wahyuni Prasetyaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Trimo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H.,M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suparti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Bms